



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: [REDACTED] /PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Faldak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah listbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan tidak tamat SD, alamat Kampung Mekar Sari, RT.03. Oistrik Bomberay, Kabupaten Fakfak sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan tidak tamat SLTP, alamat Kampung Mekar Sari, RT.03. Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 17 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah listbat Nikah dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 271/Pdt.P/2015.1PA.FF, tanggal 23 Nopember 2015, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 Nopember 1982 di Kecamatan Kajuran, Kabupaten Majejeng, Jawa Tengah dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Islam, yang bertindak selaku Wali Nikah Pemohon II adalah Kakak kandung bernama Suhartono dan yang menikahkan Petugas KUA bernama Muhamad Suwamo disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Ismadi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusdidengan maher berupa seperangkat alat Sholal dan Uang sejumlah 1/1
RP. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

2. Bahwa ketika perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan kedua belah pihak secara resmi Pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Mekar Sari, Distrik Bombray, Kabupaten Fakfak, sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Mugirahayu Ningsih, Perempuan, umur 22 tahun;
5. Bahwa, selama dalam ikatan Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada gugatan dari pihak manapun, dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin;
8. Bahwa oleh karena tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga berakibat kepada anak-anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Akte Kelahiran;
9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dan sah secara hukum serta untuk kepentingan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dalam pembuatan akte Kelahiran anak, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan Akta nikah dan untuk keperluan tersebut

Penetapan No. 271/Pdt.P/2015/PA.FF, Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain
memohon Penetapan/Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Fakfak;

Penetapan No, 271/Pdt.P/2015/PA.FF, Halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ben:lasarkan hal-hal tersebut di alas Pemohon I dengan Pemohon I~
memohon kepada Ketua pengadilan Agama Fakfak cq majelis hakim aga1-
berkenan memeriksa dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi
sebagi berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Haryono bin Ahmad Subilal) dengan Pemohon II (Naisa binti Samsidi) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 1982 di Kecamatan Kajuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menu rut hukum ;

SUBSIOER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada han sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi yaitu :

1. Hamim Oasuki bin Samud, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SO, alamat Kampung Mekar Sari, RT.03. Oistrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenai dengan para Pemohon sebagai tetangga sejak tahun 1996;

Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa saksi kenai dengan Pemohon mereka sudah menikah dan sama sama sebagai warga transmigrasidi Bomberay;



Bahwa saksi dengar dari Pemohon mereka menikah di Magelang tahun 1982;

Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi wali nikah pemohon II akan tetapi biasanya ayah kandung atau saudara kandung laki-lakinya;

Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi nikah mereka namun yang saksi tahu dari cerita Pemohon mereka di nikahkan oleh petugas KUA kecamatan Kajuran Magelang;

Bahwa saksi dengar dari cerita para Pemohon mahar pemikahan mereka berupa uang tiga ribu rupiah tunai dan seperangkat alat sholat;

Bahwa saksi dengar dari cerita Pemohon sebelum menikah Pemohon I berstatus Ouda mati sedangkan Pemohon II berstatus Janda Mati ;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan isterinya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan ;

Bahwa setahun saksi selama kenai dan selama pemikahan mereka tidak ada tuntutan dari orang lain terhadap pemikahan mereka;

Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang ;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah tereatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan yaitu magelang namun akta nikah Pemohon telah hilang diatas kapal sebab saksi juga kehilangan juga saat itu;

Bahwa setahu saksi syarat mengikuti transmigrasi harus sudah menikah dan di buktikan dengan buku nikah;

Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah di dikaruniai satu orang anak ;

Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan Akta Kelahiran Anak mereka;

2. Hert Surahman bin Sukandar, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SO, alamat Kampung Mekar Sari, RT.02. Oistrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



1

Bahwa saksi kenai dengan para Pemohon sebagai tetangga di Kampung Mekar sari sejak datang Transmigrasi tahun 1996;

Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pemikahan para pemohon;

Bahwa setahu saksi dari para pemohon yang menjadi wali nikah bapak kandung Pemohon II;

Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi pemikahan mereka;

Bahwa saksi dengar dari pemohon mereka menikah tahun 1982 di magelang;

Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi saat mereka menikah masing-masing sudah pernah menikah dalam artian Pemohon I sudah duda mati dan juga Pemohon II janda mati;

Bahwa setahu saksi dari cerita mereka, mereka dinikahkan oleh petugas KUA di Magelang;

Bahwa saksi pernah bercerita kepada saksi mahar pemikahan mereka seperangkat alat sholat;

Bahwa setahu saksi para pemohon telah mempunyai satu orang anak dan belum mempunyai akta Kelahiran;

Bahwa setahu saksi dari cerita para Pemohon, mereka Pernah punya Akte Nikah akan Tetapi Hilang di atas kapal bersama tas-tas pakaian mereka dan termasuk saksi juga kehilangan tas koper yang didalamnya tersimpan surat-surat tersebut;

Bahwa setahu saksi syarat untuk dapat ikut transmigrasi saat itu harus sudah menikah dan punya buku nikah;

Bahwa setahu saksi selama kenai dengan para Pemohon tidak ada tuntutan dari pihak lain atas pemikahan mereka hingga sekarang;

Bahwa saksi tidak mengetahui mahar pernikahan Mereka;

Bahwa setahu saksi maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan Akta Kelahiran Anak Mereka ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;



Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan **A./** kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan" dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini telah termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat datil permohonannya Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti yaitu 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan dikuatkan oleh dua orang saksi tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon " adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Nopember 1982 di Kecamatan Kajuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dinikahkan oleh petugas KUA bemama Muhamad Suwamo, wali nikah kakak kandung Pemohon "yang bemama Suhartono dan saksi nikah adalah Ismadi dan Rusdi, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sejumlah Tiga ribu rupiah, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuran akan tetapi akta nikah para Pemohon hilang di atas kapal saat perjalanan transmigrasi menuju Bomberay sebab persyaratan untuk mengikuti transmigrasi harus telah menikah dan memiliki buku nikah terse but, dan selama ini tidak ada yang keberatan atas pemikahan Pemohon I dengan Pemohon " tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Nopember 1982 di Kecamatan Kajuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dan oleh karenanya harus dinyatakan sah menurut hukum, karena telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim sependapa dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengangugatannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa para Pemohon pernah memiliki akta nikah akan tetapi akta tersebut telah hilang di atas kapal laut ketika para Pemohon dalam perjalanan transmigrasi menuju Bomberay;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut hakim berpendapat meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syariat Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk istbat nikah telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), (3) huruf (b) dan (e) serta pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah untuk itu hakim memandang perlu memerintahkan Kantor Urusan Agama sebagai pencatat perkawinan untuk mencatat Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pemikahan antara (Haryono bin Ahmad Subi dengan (Naisa binti Samsidi) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Nopember 1982 di Kecamatan Kajuran, Kabupaten Magelang;
3. Memerintahkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama distrik Bomberay untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1437 Hijriah. oleh Ihsan, S. HI, selaku hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, dan pada hari itu pula dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marwah, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

t.ah,SH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| a. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| b. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Panggilan Pemohon I dan II	: Rp. 100.000,-
d. Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: RD. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 191.000,-

(Seratussembilanpuluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)